

DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGIS FENOMENA PERNIKAHAN DAN PERCERAIAN DI INDONESIA

Fahrur Rozi

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

* fahrurrozi123321@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is the completion of half a religion and aims to obtain offspring. Offspring play an important role for parents because they serve as a place for outpouring love and in the future it becomes the hope of parents to always pray for them. However, not all couples want to have children and decide to choose to be childfree (living without children after marriage). In Islam, if the intention is only to delay pregnancy, either by using tools or naturally without terminating the pregnancy from its source, then the law is permissible and this can be an alternative solution for couples who feel they are not ready to have children.

Keywords: Phenomenon of Marriage, Divorce, Childfree

ABSTRAK

Dalam sebuah Pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan berperan penting bagi orang tua karena dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya. Namun, tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk memilih melakukan *Childfree* (hidup tanpa anak setelah menikah). Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa Memutus Kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan.

Kata Kunci: Fenomena Pernikahan, Perceraian, *Childfree*

I. PENDAHULUAN

Dalam Islam perkawinan salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Islam dan perceraian merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat di benci, tentunya dua hal ini mempunyai tata caranya tersendiri menurut agama atau ajarannya masing-masing, terlepas dari tatacara agama, Negara memiliki tatacara aturan dalam mengatur perkawinan dan perceraian agar dua hal ini berjalan dengan lancar karena dua hal ini sangat penting dan sangat sensitif bagi masyarakat di Indonesia.

Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan panduan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan, perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati dan melaksanakan perintah Allah.²

Permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah diatur dalam sebuah Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan Perundangan lainnya. Dimulai dari ditentukannya syarat yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila kemudian terjadi perceraian/pemutusan perkawinan. Perceraian merupakan solusi atau pintu darurat apabila hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan. Dalam pandangan Islam, perceraian merupakan perbuatan halal (diperbolehkan), tetapi dibenci oleh Allah.

Adanya berbagai ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut masalah perkawinan hingga perceraian mengandung maksud agar setiap orang yang akan mengikatkan diri dalam suatu perkawinan tidak hanya menganggap perkawinan sebagai suatu hubungan jasmaniah saja.

Demikian juga dalam hukum keluarga pada masyarakat muslim sekarang ini, telah mengalami perubahan dan pergeseran makna dan eksistensi hukum keluarga. Dalam pandangan agama, Pernikahan merupakan suatu hal yang sakral dan harus dijunjung tinggi dalam bingkai etika, komitmen bersama antara suami dan istri dalam kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* sebagai bagian integral dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Seiring dengan perubahan dan paradigma masyarakat modern sekarang ini, pergeseran makna perkawinan telah mengalami degradasi pada titik nadir yang mengawatirkan.³ Akibatnya, perkawinan hanyalah sebuah akad atau perjanjian oleh kedua belah pihak dan telah kehilangan kesakralannya (*Ubudiyah*).

Pergeseran makna perkawinan juga memberikan dampak pada mudahnya perceraian atau memutuskan perkawinan baik yang dilakukan sepihak atau atas keinginan kedua belah pihak. Semuanya tidak dapat dilepaskan atas perubahan

¹ UU No.1 Tahun 1974

² Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan)*. Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008. H.37.

³ Abdul Rahman, Ghazali. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group. . 2015.H.22

masyarakat modern sekarang ini. Faktor geografis, ekonomi, politik serta sosial era-globalisasi telah mengantarkan pada perubahan perilaku masyarakat yang serba pragmatis, dengan meninggalkan etika dan moralitas agama dan masyarakat.

Fenomena dalam kultur masyarakat Kontemporer di Indonesia yang populer adalah istilah *Child-free* muncul di Indonesia diawali dengan pernyataan salah seorang public figure dalam akun media sosialnya, yang mendeklarasikan dirinya sebagai penganut prinsip *Childfree* (menikah tanpa memiliki anak) dalam pernikahannya.⁴ Sejak saat itu, gaya hidup *Childfree* atau pandangan pernikahan yang memutuskan tidak memiliki anak mengalami tren peningkatan khususnya pada generasi milenial di Indonesia.⁵ Adanya ketidakpercayaan akan kemampuan dalam merawat dan mengasuh anak menjadi salah satu kekhawatiran yang cukup besar dan sering dialami oleh generasi milenial, yang dalam proses mengarangni pernikahannya memilih untuk tidak memiliki anak atau *child-free*.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁶ Dengan ciri khusus yaitu sebagai dasar untuk mengembangkan pengetahuan, penelitian ini dihadapkan dengan data atau teks yang disajikan, penelitian berhadapan langsung dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan atau data siap digunakan. Adapun jenis data yang digunakan yaitu; 1) bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa hukum perkawinan di Indonesia, fiqh munakahat, asas-asas hukum di Indonesia dan fenomena pernikahan dan perceraian yang di Indonesia 2) bahan hukum sekunder, diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan fenomena pernikahan dan perceraian yang memiliki tema yang sama untuk mengarah selanjutnya kepada kajian spesialis, yaitu aplikasi teori dimensi-dimensi sosiologis fenomena pernikahan dan perceraian di Indonesia, 3) bahan hukum tersier diperoleh dari internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan teknik pengumpulan data yaitu melakukan hukum normatif terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

⁴ Ichsan, A. S. 2022. *Childfree: Tampang Keras bagi Dunia Parenting*. Republika.Co.Id.

⁵ Hidayati, K., & Dwi Hastuti. 2022. *Childfree dari Kacamata Psikolog UNS*. Uns.Ac.Id.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, H. 13.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Esensi Perkawinan

Kehidupan keluarga muslim dalam suatu masyarakat merupakan miniatur pada sebuah masyarakat secara umum. Apa yang digambarkan dalam kehidupan suatu keluarga merupakan wujud konkret dari suatu bangunan kondisi sosial masyarakat sebagaimana adanya. Kondisi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah merupakan bentuk keluarga yang ideal. Inilah yang hendak diwujudkan dalam ajaran Islam. Kondisi keluarga yang baik, rukun, damai dan sejahtera, merupakan wujud nyata pada suatu kondisi kehidupan masyarakat dan secara tidak langsung akan memberikan imbas sebagai kondisi objektif pada masyarakat dan lingkungannya. Kehidupan keluarga yang sehat dan ideal dapat terwujud, apabila dalam suatu keluarga tidak akan terjadi konflik, dan pertengkaran. Perceraian dalam perkawinan merupakan bentuk tindakan yang akhir apabila semua upaya telah dilakukan untuk menyatukan kembali suami-istri dalam kehidupan rumah tangga yang ideal tersebut gagal.⁷

Suami-istri merupakan sebuah ikatan yang kuat (*misyaaqon gholidlon*) lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Oleh karena itu, ikatan suami-istri dalam suatu keluarga memiliki makna sakral karena telah dipersatukan oleh Allah dalam menjalankan sunnah Rasulullah Saw. Perkawinan merupakan suatu proses dalam menyatukan dua jenis kelamin yang berbeda, baik perbedaan dari segi fisik, psikis, biologis, pendidikan, dan budaya termasuk dalam lapangan pekerjaan. Perbedaan-perbedaan tersebut kemudian disepakati untuk disatukan dalam suatu ikatan suami-istri untuk membentuk keluarga, tentunya telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad perkawinan. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang telah sepakat untuk mengikat dalam lembaga perkawinan memiliki konsekuensi pada pemenuhan hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama pada suatu keluarga.

Namun demikian, apabila hak dan kewajiban pasangan suami istri tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing pasangan akan memberikan dampak pada kerenggangan hubungan suami-istri. Benih-benih perbedaan dalam suatu hubungan suami-istri memang telah ada sejak mereka belum menikah. Visi dalam keluarga, khususnya hubungan suami-istri adalah menyamakan dalam perbedaan, sehingga perbedaan tersebut kadang-kadang telah melebur menjadi persamaan dan ikatan yang kuat dalam ikatan suami-istri apabila masing-masing bisa melepaskan ego masing-masing dan saling pengertian.⁹

⁷ Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, cet. I, Jakarta: Prenada Media, 2006. H.14

⁸ Abd. Rahman, Ghazali. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2006. H.9

⁹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia: Jakarta, cet. IV. 1976. H.14.

Pemaknaan terhadap perkawinan dan peran suami istri dalam melaksanakan hak dan kewajiban telah mengalami pergeseran dan perubahan paradigma. Kesepakatan mengenai tali perkawinan pada dasarnya dilandasi oleh kenyataan bahwa kedua makhluk ini saling memiliki perbedaan, baik yang bersifat natural maupun potensi. Oleh karena itu, selalu ada konsepsi dikotomis ketika melihat relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks konstruksi sosial, baik yang berasal dari paham keagamaan, sosial maupun budaya.¹⁰ Dalam pandangan Islam, dikotomi antara laki-laki dan perempuan atau masalah gender juga bervariasi, sebagaimana pandangan umum lainnya.

Kontroversi ini sebenarnya berawal dari penafsiran teks-teks ajaran Islam yang secara maknawi memang menyajikan perbedaan, terutama dalam konteks fikih. Selama ini, fikih yang dikenal dalam masyarakat muslim terutama dalam konsepsi peran laki-laki dan perempuan selalu bias dalam konteks sosial budaya, khususnya dalam sosial budaya lokal. Hal ini menggambarkan bahwa fikih yang selama ini dianut sangat tidak relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat Indonesia yang memberikan peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini mengakibatkan hak dan kewajiban suami-istri dalam keluarga memberikan peran yang seimbang. Dalam konteks masyarakat agraris, peran istri selalu turut serta membantu suami untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, yang seharusnya dalam konteks fikih Islam menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya.¹¹

Perubahan posisi dan peran perempuan di dalam keluarga tentunya terkait dengan persoalan ekonomi rumah tangga dan tuntutan akan kemandirian perempuan di tengah desakan untuk memperoleh nafkah bagi dirinya sendiri. Sumbangan ekonomi perempuan terhadap ekonomi rumah tangga tersebut, kemudian secara tidak langsung memberikan kelonggaran ruang gerak perempuan di dalam masyarakat. Namun demikian, meskipun posisi dan peran mereka secara ekonomis telah diakui, posisi sebagaimana tradisi perempuan sebagai ibu rumah tangga tetaplah adanya.¹² Oleh karena itu, bagi perempuan atau istri apabila dalam keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tidak mencukupi, maka istri berperan mencari tambahan dengan cara bekerja pada semua lini sektor sosial yang ada, bahkan tidak jarang perempuan memiliki peran ganda dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya.¹³ Beralihkan peran dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, istri dengan terpaksa mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'at. Orang yang sudah berkeinginan untuk nikah dan khawatir terjerumus

¹⁰ Djoko Prakoso. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1987. H.37.

¹¹ M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-anakku*. Tangerang: Lentera Hati. 2010. H.73

¹² M. Quraish Shihab. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati. 2005. H.64

¹³ Muhammad Thalib. *Ensiklopedia Keluarga Islam: Membina Mental Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media. 2008. H.67.

kedalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnat.¹⁴

Tipologi Perceraian Dalam Islam

Perceraian (cerai) dalam hukum Islam disebut dengan istilah talak, yang berasal dari bahasa arab الطالق artinya melepaskan. Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, baik ikatan lahir maupun ikatan batin, sedangkan talak menurut syara` adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan dengan lafadz talak”.

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.¹⁵ Definisi talak Mazhab Hanafi dan Mazhab Hambali mendefinisikan talak sebagai pelepasan ikatan perkawinan secara langsung atau pelepasan ikatan perkawinan di masa yang akan datang. Yang dimaksud secara langsung adalah tanpa terkait dengan sesuatu dan hukumnya langsung berlaku ketika ucapan talak tersebut dinyatakan suami. Sedangkan yang dimaksud di masa yang akan datang adalah berlakunya hukum talak tersebut tertunda oleh sesuatu hal.¹⁶

Dapatlah dipahami bahwa talak mempunyai arti putusnya ikatan perkawinan atau dengan kata lain perceraian antara suami isteri baik itu timbulnya dari pihak suami ataupun dari pihak isteri bahkan kesepakatan antara keduanya. Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang mempunyai tujuan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya sehingga perceraian merupakan jalan yang boleh di tempuh oleh suami isteri apabila sudah tidak ada kecocokan lagi diantara mereka. Tetapi hal ini harus terlebih dahulu diusahakan perdamaian dan juga pasangan suami isteri yang akan bercerai harus mengemukakan alasan mengapa mereka memilih jalan perceraian.

Talak itu di benci bila tidak ada suatu alasan yang benar, sekalipun Nabi Muhammad SAW. menamakan talak sebagai perbuatan halal, karena ia merusakkan perkawinan yang mengandung kebaikan-kebaikan yang di anjurkan oleh agama. Walaupun tidak di perbolehkan dalam hukum Islam akan tetapi perbuatan tersebut merupakan jalan darurat terakhir yang dapat di tempuh dalam suatu perkawinan yang sudah tidak ada kecocokan.

Fakta lain atas fenomena perceraian karena hal-hal tersebut, faktor usia perkawinan bagi pasangan suami-istri yang melakukan perceraian dapat dikelompokkan menjadi dua hal. Pertama, usia kawin antara 1-5 tahun, motivasi yang mendorong perceraian adalah karena faktor ekonomi, terutama pasangan suami-istri yang belum mempersiapkan ekonomi keluarga secara baik sehingga problem ekonomi, pemenuhan kesejahteraan keluarga, kurang bertanggung jawab dalam pemberian nafkah. Kedua, usia perkawinan 6-10 tahun, motivasi yang mendorong

¹⁴ Slamet Abidin, Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka setia. 1999. H. 10

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*, H.53

¹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Talak Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru An Hoeve, Cet. 3, Jilid 5, 1994. H.54.

perceraian karena perselingkuhan, pihak ketiga, pertengkaran yang sulit untuk didamaikan serta tanggung jawab nafkah suami atas istri dan keluarga yang tidak berjalan dengan baik.¹⁷ Data perceraian dalam lima tahun terakhir, kasus perceraian yang dilakukan oleh pihak istri (gugatan cerai) jumlahnya tiga kali dari jumlah suami yang mentalak istri. Hal ini menunjukkan bahwa tuntutan istri atas kesejahteraan keluarga lebih banyak porsinya. Hal ini juga terbukti angkatan kerja menjadi TKW/TKI adalah para ibu-ibu rumah tangga (istri) dengan usia perkawinan antara 4-12 tahun.

Fenomena Sosiologis Childfree

Pada dasarnya istilah *childfree* masih terbilang baru di telinga masyarakat Indonesia sehingga kata ini belum memiliki bentuk kata yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Namun sebagai sebuah istilah *Childfree* digunakan masyarakat untuk menyebut pernikahan tanpa anak (*Childfree* Atau Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah). Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny disebutkan bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu keinginan kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihannya sendiri. Kelompok ini memilih kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan, sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki.¹⁸

Teori *childfree* dalam analisis fiqih di gambarkan sebagai tatanan kemufakatan menolak kelahiran atau wujud anak, baik saat sebelum anak potensial wujud maupun sesudahnya. Dalam analisis fiqih ada beberapa sinonim kasus, ialah menolak bentuknya anak saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, baik dengan cara sebagai berikut:

1. Tidak menikah sama sekali.
2. Dengan cara menahan diri tidak bersetubuh sesudah perkawinan.
3. Dengan teknik tidak *Inzal* alias tidak menumpahkan sperma di dalam kandungan setelah memasukkan penis ke vagina.
4. Dengan cara *'azl* alias menumpahkan sperma di luar vagina.

Keempat hal di atas secara sama dengan preferensi *childfree* dari sisi sama-sama mengelak wujudnya anak saat sebelum berpotensi wujud. bila *childfree* yang dimaksudkan yakni mengelak wujudnya anak saat sebelum potensial wujud, yakni saat sebelum sperma berada di kandungan perempuan, sehingga hukumnya boleh.¹⁹

Ada banyak faktor yang menyebabkan pasangan suami isteri memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar. Beberapa diantaranya adalah :

1. Faktor Ekonomi Kalangan muda saat ini merasa tidak yakin atau khawatir tidak akan bisa memenuhi biaya hidup anak yang dirasa banyak dan memberatkan.

¹⁷ M. Ali Hasan. *Pedoman hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja. 2003. H.45.

¹⁸ Stobert, S., & Kemeny, A. (2003). *Childfree by choice*. *Canadian Social Trends*, 69 (91), 7–11.

¹⁹ "Hukum Asal *Childfree* dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online," diakses Oktober 2022, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.

Bagi mereka yang memilih childfree, kematangan finansial menjadi faktor yang sangat penting ketika ingin memiliki anak. Sehingga ini bertentangan dengan istilah yang lumrah kita dengar selama ini “banyak anak, banyak rezeki”. Bagi mereka, rezeki yang berbentuk materi untuk menghidupi anak tidak datang begitu saja, melainkan harus disiapkan sedari awal.²⁰

2. Faktor Mental Menjadi orang tua tentu bukan hal yang mudah, ada banyak hal yang harus disiapkan oleh manusia ketika ia akan menjadi orang tua. kesiapan mental menjadi hal yang paling utama bagi manusia untuk bisa menjadi orang tua. karena mental yang sehat adalah penopang kehidupan bahagia baik bagi orangtua maupun anaknya. Tidak sedikit pasangan yang memilih childfree dilatarbelakangi oleh trauma masa kecil yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic.²¹
3. Faktor Personal dan Pengalaman Pribadi Tidak sedikit yang merasa bahwa kehadiran anak akan menjadi beban dan penghambat kesuksesan karir baik bagi suami maupun isteri. Selain itu, ada juga yang mengaku tidak suka anak-anak, merasa kehadiran anak hanya akan merepotkan hidupnya. Bahkan ada juga yang beralasan bahwa keinginan untuk childfree dikarenakan memiliki pengalaman traumatis di masa kecil hingga ia khawatir tidak akan bisa menjadi orang tua yang baik.
4. Faktor Budaya Selama ini kehadiran anak menjadi hal yang vital dalam budaya Indonesia sehingga kehadirannya dinanti-nanti. Sayangnya tidak jarang akibat budaya yang menganggap kehadiran anak berarti justru membebani pasangan suami isteri dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkesan menyudutkan kala tak kunjung memiliki keturunan sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk memilih childfree agar masyarakat tidak lagi bertanya ataupun berbasa-basi
5. Over populasi Cinta Laura Kiehl atau yang populer dengan panggilan Cinta Laura mengungkapkan alasannya memilih childfree karena adanya over populasi. Menurut Cinta Laura bumi ini sudah sangat penuh dengan manusia sehingga untuk bisa menstabilkan jumlah populasi adopsi bisa menjadi pilihan untuk tidak “menambah” beban bumi yang berasal dari akibat perbuatan Prokreasinya.²²

Islam adalah agama yang *rahmatan lil’alamin*, yang didalamnya diatur berbagai hal dalam kehidupan dari hal terkecil hingga yang terbesar. Islam hadir sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi umat manusia dari zaman ke zaman.

²⁰ Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>

²¹ Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. (2014). Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.

²² Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. (2022). View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>

Untuk mengetahui respon Islam tentang hukum childfree maka umat manusia bisa mempelajari berbagai nash dan pemikiran para faqih dalam menginterpretasikan childfree.

Salah satu tujuan menikah yang disyariatkan Islam adalah guna mendapatkan keturunan. Keturunan ini dimaknai dengan memiliki anak kandung dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini Allah SWT bisa firman dalam QS. An-Nisā ayat 1 yang artinya : *“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”*. (QS. AnNisā 4:1).²³

Menurut As-Shobuni, secara umum QS. An-Nisa ini membahas hukum-hukum yang berkaitan dengan perempuan. Dari awal surat sebagaimana disebutkan diatas mengingatkan manusia akan asal usul kejadiannya yaitu dijadikan dari jiwa yang satu, kemudian menikah, mewarisi, menanggung hak dan kewajiban, berketurunan dan lain sebagainya.²⁴ Secara khusus bisa dipahami bahwa ayat diatas menjelaskan bahwa memiliki keturunan adalah salah satu tujuan dari pernikahan. Pernikahan adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia untuk bisa terus berjalan dan berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya.

Dengan adanya berbagai penyebutan dan peran anak dalam al-Qur’an menjadi bukti bahwa Islam memberikan ruang yang luas untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan anak. Selama ini diskusi anak hadir pada ranah bagaimana cara mendidik anak, bagaimana peran orang tua membesarkan anak sejak dalam kandungan, bagaimana anak harus berbakti kepada orang tua dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang sangat penting untuk dikaji, namun sebelum itu semua, sebagai manusia yang beriman kepada Allah SWT tentu kita juga harus mempelajari tentang fitrah dan tujuan dalam pernikahan dan bagaimana kehadiran anak itu bisa membawa kebahagiaan bagi orang tua.

Adapun trend saat ini yang mengemuka tentang pilihan untuk tidak memiliki anak dalam pernikahan menjadi satu hal yang menarik karena dengan alasan apapun hal itu bertentangan dengan tujuan dari pernikahan sebagaimana dianjurkan dalam ayat-ayat al-Qur’an yang telah disebutkan diatas. Sebagai contoh, faktor ekonomi yang kerap dijadikan salah satu alasan childfree terjawab dalam QS. An-Nahl ayat 72 yang menyebutkan bahwa Allah akan mengatur dan memberikan rizki kepada hambanya sehingga alasan itu tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Demikian juga dengan faktor-faktor lainnya, sesungguhnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena Allah selalu memberikan solusi dan jalan keluar.

Penjelasan diatas anjuran memperbanyak keturunan perlu dibersamai dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup

²³ Kementerian Agama. 2012. Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan untuk Wanita. Penerbit Wali.

²⁴ Hamidy, M. dan I. A. manan. 2013. Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj). Bina Ilmu.

secara baik di dunia ini. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*.

Berdasarkan kajian diatas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara substansi menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Dalam kajian Islam, *Childfree* bisa diqiyaskan dengan '*azl*'. Maksud dari '*azl*' adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Lebih detailnya '*Azl*' secara bahasa berarti melepaskan, memisahkan.²⁵ Dalam ilmu medis, '*Azl*' ini disebut dengan *coitus interruptus*, yakni melakukan ejakulasi di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri,²⁶ akibatnya mani yang di keluarkan oleh suami terpecar keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan).

Childfree diqiyaskan dengan '*azl*' karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud. Hubungan seksual suami istri adalah sebab yang paling mungkin untuk bisa seseorang mengalami kehamilan. Cara tersebut bisa menjadi jalan pasangan suami isteri untuk tetap hidup bersama, melakukan hubungan seksual bersama tapi tidak memiliki anak karena sang isteri tidak akan hamil jika sperma suami tidak masuk dalam sel telur isteri.²⁷

Mazhab hanafiah dan syafi'iyah, secara garis besar membolehkan melakukan *azl* (senggama terputus) sebagai salah satu cara menunda atau mencegah kehamilan, dengan katalain membuat program kehamilan sesuai dengan waktu yang di inginkan oleh setiap pasangan suami istri. Tetapi para mazhad hanfiah dan syafi'iyah juga menganjurkan segala sesuatu perbuatan harus mengutamakan komunikasi yang baik, dalam hal ini sebelum melakukan '*azl*' maka disyaratkan agar memperoleh restu dari istri.

Menurut Yusuf al-Qaradawi melakukan '*azl*' adalah boleh karena pada saat itu banyak sahabat yang merasa keberatan untuk tidak melakukan hubungan suami itri, meskipun istri dalam keadan hamil dan menyusui. Perbuatan seperti itulah yang disebut dengan *Ghilah*. Dengan demikian, menurut Yusuf al-Qaradawi mengenai metode apapun yang digunakan untuk ber-KB diperbolehkan, asalkan metode/alat yang digunakan itu masalah bagi penggunanya.

Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami maka hukumnya boleh dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan

²⁵ Yunus, M. Kamus Arab Indonesia. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an. 1922.

²⁶ Yanggo, C. T. dan H. A. A. Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer. Pustaka Firdaus. 1996.

²⁷ Al-Buthi, S. R. Fiqh al-Sirah al Nabawiyah, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ). 2010.

bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan. Akan tetapi kebolehan ini dapat berubah sesuai faktor yang mempengaruhi seperti *Childfree* yang dalam praktik dilakukan memutus atau menghilangkan reproduksi kehamilan dari sumbernya secara total maka hukumnya adalah haram.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh uraian dan analisis yang telah dikemukakan di depan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pernikahan merupakan penyempurnaan separuh agama dan bertujuan untuk memperoleh keturunan. Keturunan berperan penting bagi orang tua karena dijadikan sebagai tempat curahan kasih sayang dan kelak menjadi harapan orang tua untuk selalu mendoakannya. Namun, tidak semua pasangan ingin memiliki keturunan dan memutuskan untuk memilih melakukan *childfree* (hidup tanpa anak setelah menikah).

Dalam Islam jika niat yang ada hanyalah untuk menunda kehamilan baik dengan menggunakan alat maupun secara alami tanpa Memutus Kehamilan dari sumbernya maka hukumnya boleh dan inilah yang bisa menjadi alternatif solusi pada pasangan yang merasa belum siap untuk memiliki keturunan dengan berbagai faktornya. Selama masa penundaan pasangan bisa saling belajar untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material untuk membentuk keluarga yang bahagia bersama hadirnya keturunan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman, Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media. 2006.
- Al-Buthi, S. R. *Fiqh al-Sirah al Nabawiyah*, Terj: Fuad Syaifuddin Nur (Mizan Publ). 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-undang*. Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. *Talak Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtar Baru An Hoeve, Cet. 3, Jilid 5, 1994.
- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. 2022. View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>
- Haganta, Karunia. Firas Arrasy, S. 2022. View of Manusia, Terlalu (banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di tengah alasan Agama, Sains dan ekologi. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 309 – 320. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/saintek/kiiis/article/view/3189/2428>
- Hamidy, M. dan I. A. manan. *Tafsir Ayat Ahkam As-Shobuni (Terj)*. Bina Ilmu. 2013.

- Hidayati, K., & Dwi Hastuti. 2022. Childfree dari Kacamata Psikolog UNS. Uns.Ac.Id.
- Ichsan, A. S. 2022. Childfree: Tampan Keras bagi Dunia Parenting. Republika.Co.Id.
- K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia. Ghalia Indonesia; Jakarta, cet. IV. 1976.
- Kementerian Agama. Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita. Penerbit Wali. 2012.
- Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A. 2014. Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents.
- NU Online. "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam | NU Online," diakses Oktober 2022, <https://nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajianfiqih-islam-CuWgp>.
- Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan). Bandung: CV Nuansa Aulia. 2008.
- Slamet Abidin, Aminuddin. Fiqih Munakahat 2. Bandung: Pustaka setia. 1999.
- Stobert, S., & Kemeny, A. 2003. Childfree by choice Childfree by choice. Canadian Social Trends, 69 (91), 7–11.
- Yanggo, C. T. dan H. A. A. Keluarga Berencana Menurut Tinjauan Hukum Islam dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer. Pustaka Firdaus. 1996.
- Yunus, M. Kamus Arab Indonesia. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'an. 1922